

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Melalui Akuntansi Murabahah

Marwal Iskandar

Universitas Tadulako, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia

Email: marwal@untad.ac.id

Abstract

The purpose of this study to determine the suitability of the application of accounting murabaha financing at Bank Syariah Mandiri Branch Luwuk to Statement of Financial Accounting Standards No. 102, Accounting for Murabahah. This research includes applied research. Data collection technique used is the technique of documentation and literature. The data used are primary data and secondary data as well as data analysis method used is descriptive qualitative method. Results of the analysis showed that the financing of Housing Loan (KPR) on Bank Syariah Mandiri Branch Luwuk accordance with Statement of Financial Accounting Standards No. 102, Accounting for Murabahah. In the implementation of murabaha financing, Bank Syariah Mandiri Branch Luwuk act as a seller and the customer as a buyer. In addition, there is a difference between the interest of conventional banks and Islamic banks, namely conventional banks determine interest in a contract made with the assumption must sealu profit, while the determination of the ratio of Islamic banks / for the results made a contract based on the likelihood of profit and loss.

Keywords: Accounting murabaha, Islamic Bank, Statement of Financial Accounting Standards No. 102

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Selain itu, terdapat perbedaan antara bunga bank konvensional dan bank syariah yaitu bank konvensional menentukan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus sealu untung, sedangkan bank syariah penentuan besarnya rasio/bagi hasil dibuat waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

Kata Kunci: Akuntansi Murabahah, Bank Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan sudah memiliki tempat yang memberikan cukup pengaruh dalam lingkungan perbankan nasional. Keberadaan perbankan syariah ini dimulai pada saat penerbitan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana undang-undang ini menjadi pendorong hadirnya sistem perbankan berbasis syariah. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut akhirnya diganti ke dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan sistem perbankan syariah dengan lebih jelas dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perbankan di Indonesia dapat memberlakukan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda, dimana bank konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank syariah sebagai suatu unit usaha atau bank syariah yang berdiri sendiri. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang sebenarnya karena masih terpengaruh kepada sistem perbankan konvensional, sehingga masih sering dipersamakan dengan bank konvensional.

Setelah berjalannya peraturan perbankan yang terakhir, akhirnya diterbitkan undang-undang yang lebih spesifik menerangkan tentang perbankan syariah yaitu undang-undang No.21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya. Dengan kehadiran undang-undang ini memicu peluang yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga, dapat diharapkan untuk lebih optimal melayani kalangan masyarakat yang belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional, dan memberikan pembiayaan dalam pengembangan usaha berdasarkan sistem syariat Islam. Perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi risiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalisir kegiatan spekulatif dan tidak produktif. Dalam ajaran Islam, sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerja sama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah *akad* (perjanjian) yang telah disetujui bersama.

Dalam hal produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, produk-produk tersebut sebagian besar memiliki kesamaan dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Namun, dalam hal penerapannya tentunya berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip diantara keduanya. Dalam layanan perbankan syariah yang berhubungan dengan penyaluran dana seperti pemberian pembiayaan kepada nasabah, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk *akad* sesuai dengan kebutuhan dari nasabah sendiri. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling sering diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari nasabah. Pembiayaan konsumtif terbagi dalam beberapa macam produk yang dapat dibiayai, mulai dari barang, mobil, barang-barang mewah, sampai kepada kepemilikan rumah. Pemberian pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah umumnya menggunakan *akad Murabahah* (jual-beli). *Akad Murabahah* (jual-beli) yaitu *akad* (perjanjian) jual beli barang, dalam hal ini adalah rumah, dimana si penjual menyatakan harga perolehannya dan *margin* (keuntungan) yang diinginkan pada saat penjualan kepada si pembeli atas kesepakatan bersama. Transaksi dengan *akad Murabahah* (jual-beli) ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu, dapat berbentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan cicilan setelah penerimaan barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Keunikan dalam perjanjian transaksi yang dimiliki dari *akad* ini mempengaruhi perlakuan akuntansinya masing-masing. Mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya. Standar akuntansi 102 tentang akuntansi *Murabahah* (jual-beli) menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan *akad Murabahah* (jual-beli). Didalam standar akuntansi sudah diterangkan mengenai berbagai transaksi yang harus diakui seperti: pada saat penerimaan uang muka nasabah untuk *akad Murabahah* (jual-beli), pengukuran aset yang diperoleh, pengukuran piutang dan dendanya, pencatatan tiap transaksinya, penyajian laporannya, dan pengungkapan lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pembiayaan KPR menggunakan *akad murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk sesuai PSAK No.102 tentang akuntansi *murabahah*? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102

tentang akuntansi murabahah. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 1) Untuk memberikan masukan bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk untuk pemberian kredit kepemilikan rumah dengan akad pembiayaan murabahah; 2) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan murabahah; dan 3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya; yang meneliti objek yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 18 Luwuk, Kelurahan Keraton, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis dan Sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif: data yang berhubungan dengan karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata, seperti profil perusahaan dan prosedur pembiayaan KPR dengan menggunakan *akad murabahah*, dan data kuantitatif: data yang berwujud angka-angka. Seperti data-data perlakuan akuntansi dalam pembiayaan KPR dengan menggunakan *akad murabahah* pada tahun 2014. Sedangkan sumber data yang digunakan data primer: data yang langsung diperoleh dari sumbernya, seperti prosedur pembiayaan KPR dengan menggunakan *akad murabahah* dan perlakuan akuntansi *murabahah*, dan data sekunder: data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, UU Bank Syariah, PSAK 102, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode Pengumpulan Data. Penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: 1) metode dokumentasi mengumpulkan data sekunder yaitu pencatatan akuntansi pembiayaan KPR dengan menggunakan *akad murabahah*; 2) metode wawancara: dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan KPR dengan menggunakan *akad murabahah*; 3) metode kepustakaan: dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan pembiayaan KPR dengan menggunakan *akad murabahah*. Definisi Operasional Variabel. Dalam penelitian ini memiliki dua variabel yaitu, variabel produk pembiayaan KPR dengan *akad murabahah*: Pembiayaan Menurut IAI (2009: 31 paragraf 11), adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut PSAK nomor 102, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan. Persyaratan pemberian pembiayaan KPR dengan *akad murabahah* adalah pihak nasabah mengajukan rumah yang ingin dibeli kemudian pihak bank akan mengevaluasi apakah nasabah layak di danai (*murabahah* berdasarkan pesanan), dan bagi hasil atas pembiayaan sesuai dengan *akad* atau kesepakatan. Pembiayaan KPR dengan *akad murabahah* adalah pembiayaan jual beli dengan objek pembiayaan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah. Data yang dikumpulkan berupa persyaratan pembelian pembiayaan dengan akad murabahah kemudian dianalisis apakah telah memenuhi syarat pembiayaan dengan akad murabahah kemudian membandingkan antara pembiayaan KPR dengan akad murabahah yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Luwuk dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam PSAK nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Metode Analisis Data. Penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui penerapan pembiayaan KPR dengan menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Luwuk.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap KPR

Kredit kepemilikan rumah merupakan pembiayaan murabahah yang bersifat konsumtif. Dimana bank menyediakan pinjaman data untuk membeli rumah, tanah kavling atau untuk merenovasi rumah yang diperlukan calon penerima kredit, untuk dibayar kembali saat jatuh tempo dengan cara cicilan dan batas maksimal cicilan selama 15 tahun. Pada saat akad, pembiayaan KPR diakui pada saat pencairannya sebesar pokok pembiayaan yang diberikan dan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk, keuntungan disebut margin yang merupakan pendapatan bank, dimana besarnya margin telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. Margin 1-5 tahun sebesar 8,5%, 6- 10 tahun sebesar 9,5% dan 11-15 tahun 10,5%. Pembiayaan KPR dengan akad murabahah wajib menggunakan uang muka. Apabila permohonan KPR yang diajukan nasabah adalah rumah bekas (*second*), nasabah wajib membayar uang muka sebesar 30% dari harga jual rumah. Namun jika permohonan KPR yang diajukan adalah rumah baru, untuk rumah tipe > 70% nasabah wajib membayar uang muka sebesar 30% dan untuk rumah tipe < 70% nasabah wajib membayar uang muka sebesar 20%.

Pemberian pembiayaan ini Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk mengenakan biaya yang langsung dibayar oleh nasabah ketika *akad* berlangsung. Adapun biaya-biaya antara lain: 1) Biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan; 2) Biaya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran yang besarnya tergantung usia nasabah; 3) Bea Balik Nama (BBN), dan 4) Biaya pengikatan. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk akan meminta jaminan berupa Surat Hak Milik (SHM) dari rumah yang dibeli. Untuk lebih jelasnya bagaimana bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi KPR pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk, dapat dilihat dari contoh perhitungan berikut Pada tanggal 3 Maret 2013, Nurdin mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sebuah rumah dengan harga Rp.300.000.000,- dimana Nurdin membayar uang muka sebesar 20% (Rp. 60.000.000,-) kepada *developer*, setelah bank melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut Nurdin memiliki kesanggupan mengangsur selama 4 tahun (48 bulan). Bank melakukan kesepakatan dengan mengambil margin keuntungan 8,5% / tahun. Pada saat penandatanganan pernyataan serah terima (*akad* KPR) dengan *akad murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk terdapat poin-poin sebagai berikut: 1) Definisi akad murabahah; 2) Harga barang; 3) Bentuk pembiayaan; 4) Denda dan ganti rugi, 5) Jangka waktu pembiayaan; 6) Realisasi murabahah; 7) Pelunasan pembelian; 8) Jaminan pembiayaan, 9) Asuransi barang jaminan; 10) Asuransi jiwa; 11) Biaya dan pajak, 12) Penyelenggaraan rekening; 13) Kuasa bank atas rekening penerima pembiayaan; 14) Hak bank untuk mengakhiri jangka waktu pembiayaan; 15) Hal-hal yang harus dilakukan penerima pembiayaan; 16) Pembatasan terhadap tindakan penerima pembiayaan; 17) Peristiwa cidera janji (*wanprestasi*); 18) Keadaan memaksa (*force majeure*); 19) Penyelesaian sengketa.

Analisis Penerimaan Permohonan Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Permohonan pembiayaan dan syarat-syarat KPR diajukan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk lalu tim pembiayaan KPR memverifikasi kelengkapan berkas syarat-syarat KPR setelah berkas dinilai telah lengkap maka pihak bank meninjau ke lapangan (*On The Spot*) atau melihat langsung rumah yang akan dibeli, memverifikasi calon nasabah apakah berkas yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari calon nasabah. Analisis yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk adalah analisis lima C yaitu:

1. *Character*. *Character* adalah keadaan watak/sifat dari calon penerima pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Untuk mengetahui karakter calon penerima pembiayaan maka dilakukan wawancara dari jawaban pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dapat diketahui karakter calon penerima pembiayaan. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk juga mencari informasi Bank Indonesia tentang calon penerima pembiayaan apakah calon penerima pembiayaan mempunyai hutang di bank lain dan apakah calon penerima pembiayaan mempunyai kredit macet.

2. *Capital*. *Capital* merupakan modal atau penghasilan yang dimiliki ataupun yang diterima oleh calon penerima pembiayaan. Untuk menghitung penghasilan minimal dari calon penerima pembiayaan agar dapat diterima pembiayaannya maka cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR) haruslah minimal 40% dari penghasilannya. Misalkan cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar Rp.2.000.000,- maka penghasilan minimalnya adalah $\text{Rp.2.000.000,-} / 40\% = \text{Rp.5.000.000,-}$. Jika penghasilan calon penerima dibawah Rp.5.000.000,- maka permohonan pembiayaan akan ditolak.
3. *Capacity*. *Capacity* merupakan kapasitas calon penerima pembiayaan (pengusaha) dalam mengelola modal untuk mendapatkan laba dalam memenuhi kewajibannya. Bagi calon penerima pembiayaan yang bekerja pada perusahaan maka perusahaan dan jabatan tempat bekerja juga menentukan dalam penerimaan permohonan pembiayaan.
4. *Collateral*. Setiap pemberian pembiayaan harus disertai dengan jaminan fisik yang jumlah dan nilainya harus dapat menjamin besarnya pembiayaan yang disetujui. Jaminan pembiayaan harus benar-benar dapat dikuasai serta diyakini kebenaran status pemilikannya. Sehingga, bila di kemudian hari nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, maka jaminan ini dapat dijadikan sebagai alat pengamanan atas pembiayaan yang diberikan.
5. *Condition of Economy*. *Condition of Economy* merupakan situasi kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan atau tempat calon penerimaan pembiayaan bekerja., yang sangat diperhatikan dalam analisis 5 C adalah karakter bila calon penerima pembiayaan dianggap memiliki karakter yang buruk walaupun memiliki penghasilan yang cukup maka permohonan pembiayaan akan di tolak. Jika jaminan yang besar tidak diikuti dengan kemampuan untuk membayar angsuran maka permohonan pembiayaan juga akan ditolak.

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah memberikan keputusan, menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Bila telah dianggap layak menerima pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diberikan oleh *Marketing Officer*, yang dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Selanjutnya Nota Analisa Pembiayaan (NAP) akan diajukan oleh *Marketing Officer* kepada Pimpinan Cabang untuk meminta persetujuan pembiayaan. Jika Pimpinan Cabang menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang telah dibuat oleh Administrasi Pembiayaan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk secara umum telah sesuai dengan PSAK No.102. Kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah yang terkait dengan PSAK No.102 adalah:

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk dalam melaksanakan pembiayaan murabahah bertindak sebagai penjual dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Namun dalam menentukan margin, Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menetapkan besarnya margin. Tidak terjadi tawar menawar antara nasabah dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk dalam menetapkan besarnya margin. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa dalam sistem pembiayaan transaksi murabahah bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli atas barang dan dinilai sebesar harga jual ditambah

keuntungan. (PSAK No.102: Akuntansi Murabahah, paragraf 06). Namun tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk meminta nasabah untuk membayar uang muka sebesar 20% hingga 30% yang akan menjadi bagian pelunasan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa bank dapat meminta uang muka kepada nasabah yang merupakan bagian dari pelunasan pembiayaan. (PSAK No.102: Akuntansi Murabahah, paragraf 14).
3. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk mengakui keuntungan murabahah secara proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa keuntungan diakui pada saat penyerahan asset murabahah atau secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. (PSAK No.102: Akuntansi Murabahah).

KESIMPULAN

Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli; Analisis lima C sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk; Perbedaan antara bunga bank konvensional dan bank syariah dilihat dari penetapan margin, untuk penetapan margin pembiayaan KPR pada bank syariah perhitungannya *fix* (tetap sesuai akad) apabila dalam tahun pembiayaan terjadi kenaikan suku bunga, nasabah akan membayar angsuran sesuai margin yang telah disepakati dalam akad. Beda halnya dengan bank konvensional, pembayaran angsuran harus disesuaikan dengan besarnya suku bunga jika terjadi kenaikan.

Saran

Seharusnya dalam menetapkan margin Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu adanya tawar menawar dalam kesepakatan penentuan margin untuk pembiayaan KPR antara pihak bank dan nasabah; agar KPR di Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk lebih diminati masyarakat, bank seharusnya bisa melaksanakan prosedur serta realisasi pembiayaan murabahah dengan cepat untuk kenyamanan antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, (2010) *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Agustianto, Percikan Pemikiran Ekonomi.
- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya Tafsir.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001) *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- IAI, (2009) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Ismail, (2013) *Perbankan Syariah*, edisi ke dua Yogyakarta,
- Muhammad, (2005) *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009/ tentang Bank Umum Syariah. www.PembiayaanMurabahah.pada.bank.syariah.com, (24 April 2014). www.pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/artikel/isartikel/artikel/Artikel96-02/yopi_syaltut.htm, (12 Mei 2014).

- Sri Nurhayati, Wasilah. (2011) *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi kedua revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Sumitro, Warkum. (2004) *Asas-asas Perbankan Syariah, dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 8 Tahun 2010. Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2008. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.